



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 757/PID/2015/PT.MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROMASI MURNIAWATY BR PURBA ALIAS MAK ANDRE;**  
Tempat lahir : Pematang Siantar;  
Umur/tgl.lahir : 45 Tahun / 24 Juni 1966;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia.;  
Tempat tinggal : Jalan Jambu, Kelurahan Parsaoran, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah, sebagai berikut :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2015 s/d 23 Maret 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan menyatakan dengan tegas tidak di dampingi oleh penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Desember 2015 Nomor: 757/PID/2015/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor: 67/Pid.B/2015/PN.Blg., tanggal 3 Nopember 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige tanggal 30 Maret 2015, **Nomor Reg.Perkara :PDM-03/PORSEA/Epp.2/03/2015** Terdakwa di Dakwa Sebagai Berikut::

## **DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa **ROMASI MURNIAWATY BR PURBA ALIAS MAK ANDRE** pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2014 bertempat di Huta Jambu Kel. Parsaoran Ajibata Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige "**melakukan penganiayaan**", yang di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal yang di sebutkan di atas ketika saksi IMRON SIRAIT sedang mengendarai sepeda motornya menuju ke Huta Jambu tiba-tiba saksi IMRON SIRAIT di berhentikan oleh Terdakwa yang pada saat itu juga mengendarai sepeda motor dan kemudian menjumpai saksi IMRON SIRAIT dan saksi IMRON SIRAIT berkata kepada Terdakwa "kenapa, ada apa masalahku" dan di jawab oleh Terdakwa "apa kau, yang nggak kau kenal nya aku" dan kemudian saksi IMRON SIRAIT dan Terdakwa ribut adu mulut dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu padas sebesar genggam tangan dan melemparkannya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah saksi IMRON SIRAIT dan mengenai helm yang di gunakan oleh saksi IMRON SIRAIT dan Terdakwa sambil memaki-maki saksi IMRON SIRAIT kemudian menampar wajah yaitu pada bibir saksi IMRON SIRAIT sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah batu padas sebesar genggam tangan dan memukulkannya mengenai lengan kiri saksi IMRON SIRAIT sehingga lengan kiri saksi IMRON

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 757/PID/2015/PT.Mdn

Halaman 2



SIRAIT menjadi luka dan berdarah. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi IMRON SIRAIT. Bahwa sebelumnya antara saksi IMRON SIRAIT dan Terdakwa ada permasalahan pada bulan Februari 2014 mengenai tanah.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi IMRON SIRAIT mengalami sakit dan luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Ajibata Nomor:441/163/VER/Pusk/VII/2014 pada tanggal 26 Juli 2014 yang di periksa oleh dr. Dameria H.Togatorop dengan hasil pemeriksaan : keadaan umum normal, kepala, mata, hidung, telinga, leher, dada, perut, dan anggota gerak bawah semuanya dalam keadaan baik/ normal, untuk mulut terdapat luka dan lebam pada bibir atas kiri dan anggota gerak atas terdapat luka pada siku tangan sebelah kiri dengan kesimpulan setelah di lakukan pemeriksaan luar terhadap pasien tersebut di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa keadaan tersebut adalah di sebabkan oleh trauma benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige tanggal 15 September 2015 **NOMOR. REG. PERKARA : PDM-03/PORSEA/Epp.2/03 /2015**, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMASI MURNIAWATY BR PURBA terbukti bersalah melakukan tindak pidana, **Penganiayaan** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ROMASI MURNIAWATY BR PURBA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah di jalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) batu padas berukuran segenggam tangan tidak beraturan**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 3 Nopember 2015

**Nomor: 67/Pid.B/2015/PN.Blg**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMASI MURNIAWATY BR PURBA ALS MAK ANDRE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintah Terdakwa untuk di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) batu padas berukuran segenggam tangan tidak beraturan, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

**Membaca surat-surat :**

1. Akta permintaan banding **NOMOR: 25/Akta.Bdg/Pid/2015/PN-Blg.** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige ALPOAN SIBURIAN, SH, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 67/Pid.B/2015/PN.Blg., tanggal 3 Nopember 2015;
2. Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh LAOS SIANTURI sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige, bahwa pada tanggal 24 Nopember 2015 Pernyataan Banding oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Relas Mempelajari Berkas Perkara **Nomor:W2.U12/1608/Pid/XII/2015** yang di buat oleh ALPOAN SIBURIAN, SH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Nopember 2015 telah diberitahukan masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor:

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 757/PID/2015/PT.Mdn*

*Halaman 4*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

67/Pid.B/2015/PN.Blg, selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengan 23 Nopember 2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 67/Pid.B/2015/PN.Blg., tanggal 3 Nopember 2015 dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana di dakwa dalam dakwaan tunggal telah tepat dan benar, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum yang di peroleh di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas Keadilan, Kepatutan dan Kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi. Pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa.

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 757/PID/2015/PT.Mdn*

*Halaman 5*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 67/Pid.B/2015/PN.Blg., tanggal 3 Nopember 2015, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 67/Pid.B/2015/PN.Blg., tanggal 3 Nopember 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **17 Februari 2016** oleh kami: **SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **SAMARAJA MARPAUNG, SH** dan **ROBERT SIMORANGKIR, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Nopember 2015 Nomor: 757/PID/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Februari 2016** oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh **MANSURDIN, SH**

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 757/PID/2015/PT.Mdn

Halaman 6





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SAMARAJA MARPAUNG, SH

SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH

ROBERT SIMORANGKIR, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

MANSURDIN, SH

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 757/PID/2015/PT.Mdn

Halaman 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)